

PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM

Oleh :
Gerald Jeremiah Gugu
(email : gerald.gugu@gmail.com)

Abstract :

Corruption is an extraordinary crime that causes systemic harm to state finances and the public interest. One of the factors facilitating corrupt practices is the extensive use of cash transactions, which are difficult to trace and supervise. This article aims to analyze cash transaction limitations as an instrument for preventing corruption in Indonesia from the perspective of the principle of protection of the public interest. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that limiting cash transactions can enhance transparency, accountability, and the effectiveness of monitoring financial flows, thereby narrowing opportunities for corruption. From the perspective of the public interest protection principle, cash transaction limitations constitute a legitimate form of state intervention, provided they are implemented in a proportional and equitable manner while safeguarding individual rights. Nevertheless, the implementation of such a policy requires a clear legal basis, adequate non-cash payment infrastructure, and improved public financial literacy to prevent social and economic exclusion. Therefore, cash transaction limitations can serve as an effective preventive instrument in combating corruption if implemented comprehensively and oriented toward the protection of the public interest.

Keywords: cash transaction limitation, corruption, public interest, prevention, payment system.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *negara hukum*. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus diatur dengan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, segala kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam bidang keuangan dan pencegahan kejahatan ekonomi, harus berdasar pada nilai-nilai

konstitusional yang menjunjung supremasi hukum.

Dalam konteks perekonomian nasional, tindak pidana korupsi telah menjadi ancaman serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak integritas sistem keuangan negara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta melemahkan kualitas tata kelola administrasi publik. Salah satu celah utama yang kerap dimanfaatkan dalam praktik korupsi adalah penggunaan uang tunai dalam jumlah besar, yang sulit dilacak dan diawasi oleh otoritas negara sehingga memperbesar ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Perkembangan transaksi keuangan pada era modern menunjukkan akselerasi yang sangat pesat. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan global yang semakin meniadakan batas geografis antarnegara. Hubungan ekonomi lintas teritorial telah melahirkan sistem interaksi yang lebih terbuka, di mana arus modal, barang, dan jasa bergerak dengan intensitas yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadikan sistem keuangan tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan bagian dari jaringan global yang saling berkaitan.

Kemajuan teknologi informasi serta proses digitalisasi turut berperan signifikan dalam mendorong perubahan tersebut. Inovasi di bidang teknologi keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan, tetapi juga menghadirkan praktik transaksi yang lebih praktis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menandai pergeseran mendasar dalam paradigma ekonomi, di mana sistem keuangan modern menjadi instrumen vital dalam menopang kegiatan perdagangan global maupun aktivitas ekonomi domestik.

Akibat dari perkembangan ini, pola transaksi yang sebelumnya bersifat terbatas dalam lingkup lokal, kini telah bergeser menjadi aktivitas yang bersifat lintas negara dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi. Perubahan tersebut mencerminkan adanya tantangan baru dalam tata kelola sistem keuangan, khususnya terkait kebutuhan akan regulasi, pengawasan, serta mekanisme pengendalian yang mampu menjamin stabilitas sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, perkembangan sistem transaksi keuangan modern bukan sekadar fenomena teknis, melainkan juga isu strategis yang menuntut respons normatif dan kebijakan hukum yang adaptif.

Namun, di balik kelebihanannya, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar menimbulkan kerentanan yang signifikan terhadap praktik kejahatan finansial, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, maupun penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik uang tunai yang sulit ditelusuri, tidak meninggalkan jejak transaksi yang terdokumentasi, serta relatif mudah dipindahkan antar pihak tanpa pengawasan otoritas.

Seiring berjalannya waktu proses tersebut lebih kompleks dengan cara sedemikian rupa yang pada akhirnya uang tersebut sungguh alami. Sementara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan mengatakan pencucian uang merupakan menyembunyikan, menghilangkan bahkan mengkaburkan asal usul hasil kejahatan.¹

Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, Indonesia menyadari bahwa sistem keuangan modern bukan hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan finansial. Berbagai kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, hingga korupsi yang menggunakan sistem keuangan sebagai sarana, menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di bidang keuangan menjadi sangat mendesak dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terintegrasi, bukan hanya sekadar bertumpu pada mekanisme konvensional.

Dalam konteks tersebut, Indonesia kini tengah menyiapkan pendekatan baru untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini diharapkan dapat melengkapi metode konvensional yang selama ini diterapkan, seperti melalui instrumen hukum

¹ Yenti Garnasih, 2006, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan*

Keuangan (Profit Oriented Crimes), 2 Jurnal Hukum Progresif, hal 40.

pidana, mekanisme audit internal maupun eksternal, serta pengawasan oleh lembaga-lembaga antikorupsi. Pendekatan baru ini lebih menekankan pada pembatasan, pengaturan, dan pengawasan yang berbasis teknologi serta penguatan sistem hukum modern. Dengan demikian, Indonesia berupaya memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan efektif dan transparan, tetapi sekaligus terlindungi dari risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur yang mendukung ekosistem e-money di Indonesia. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan maupun pengguna, sehingga meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi digital. Di sisi lain, infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah Indonesia juga harus menjadi prioritas agar akses terhadap layanan keuangan digital dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan berlakunya sistem transaksi non tunai ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Instruksi Presiden

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.²

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai institusi yang mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan ini diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana khususnya korupsi dapat dicegah lebih dini, dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi. Selain itu, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.³

Secara yuridis pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai pernah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No.18 tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank. Ketentuan tersebut memang secara tidak langsung membatasi transaksi tunai, tetapi dalam ketentuannya memberikan batasan uang yang boleh digunakan dalam transaksi tunai. Di samping itu Presiden Soekarno dan Menteri pada 30 Oktober 1948 menetapkan Undang-Undang No 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank.

² Haryono Haryono, 2020, *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak*, JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura) 9, no. 2,

<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>. Diakses pada 30 Agustus 2025.

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai /<http://www.bphn.go.id/>, diakses pada 30 Agustus 2025

Uang tunai masih menjadi instrumen pembayaran yang dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudahan dalam penggunaannya, tidak memerlukan infrastruktur khusus, serta sifatnya yang langsung diterima secara luas menjadikan transaksi tunai tetap bertahan di tengah berkembangnya sistem pembayaran non-tunai.

Perkembangan tersebut tampak jelas pada jenis-jenis transaksi yang dilakukan masyarakat, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Transaksi tunai masih memiliki peranan penting, khususnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat menengah ke bawah yang masih sangat bergantung pada uang fisik. Namun demikian, transaksi non-tunai atau digital kini semakin mendominasi, terutama dengan hadirnya sistem pembayaran elektronik, perbankan digital, hingga dompet digital yang memudahkan setiap orang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perubahan ini menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan baru dalam tata kelola keuangan suatu negara.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan pembatasan transaksi tunai di Indonesia

Transaksi tunai masih merupakan instrumen pembayaran yang dominan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Kebiasaan menggunakan uang fisik, keterbatasan literasi keuangan digital, serta ketimpangan infrastruktur pembayaran nontunai di wilayah terpencil membuat uang tunai tetap menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya dalam sektor informal.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa uang tunai masih memiliki peran sosial-ekonomi yang kuat dan belum sepenuhnya dapat digantikan oleh instrumen pembayaran digital.

Namun demikian, dominasi transaksi tunai juga mencerminkan lambannya transformasi menuju sistem pembayaran modern. Meskipun Bank Indonesia terus mempromosikan elektronifikasi pembayaran melalui QRIS dan layanan digital banking, adopsi masyarakat belum merata.⁵ Ketergantungan pada uang tunai memperlihatkan adanya hambatan budaya, ekonomi, dan infrastruktur yang saling terkait, sehingga kebijakan pembatasan transaksi tunai perlu dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar menimbulkan ancaman signifikan bagi integritas sistem keuangan karena sifatnya yang sulit dilacak dan tidak meninggalkan jejak administratif. Ketika transaksi tunai tidak terekam dalam sistem formal, ruang penyalahgunaan semakin terbuka untuk praktik kejahatan keuangan seperti pencucian uang, penggelapan, dan pendanaan aktivitas ilegal. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan keuangan nasional dan menyulitkan penegak hukum dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan.

Selain itu, dominasi transaksi tunai dapat mengganggu akurasi data ekonomi makro karena sebagian besar uang beredar tidak tercatat dalam sistem perbankan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal serta menghambat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengurangan penggunaan uang tunai menjadi strategi penting untuk memperkuat transparansi dan integritas sistem keuangan.

Korupsi sering dilakukan melalui penggunaan uang tunai untuk menghilangkan

⁴ Bank Indonesia, 2023, *Laporan Perekonomian Indonesia*, hlm. 112.

⁵ Bank Indonesia, 2024, *Statistik Sistem Pembayaran*, hlm. 56.

jejak transaksi.⁶ Oleh karena itu, mekanisme pengendalian aliran dana menjadi komponen kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital, memperluas mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, dan menerapkan batas maksimum transaksi tunai, pemerintah dapat mempersempit ruang bagi pelaku untuk memanipulasi aliran uang secara sembunyi-sembunyi. Pendekatan ini memperkuat transparansi dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hubungan keuangan antar pihak.

Pengendalian aliran dana juga mendukung penerapan prinsip *good governance* dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ketika transaksi bernilai signifikan terekam dalam sistem perbankan, risiko korupsi dapat ditekan melalui mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan aliran dana bukan hanya instrumen teknis, tetapi bagian dari komitmen nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pembatasan transaksi tunai menjadi relevan dalam konteks modernisasi sistem pembayaran yang semakin berbasis teknologi. Instrumen pembayaran digital menawarkan keunggulan dalam hal pencatatan otomatis, pelacakan transaksi, dan peningkatan keamanan. Dengan membatasi penggunaan uang tunai dalam jumlah besar, pemerintah dapat mendorong percepatan transformasi digital dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat.

Relevansi pembatasan tunai juga semakin kuat dalam upaya memerangi korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Banyak negara telah menerapkan

batas maksimum transaksi tunai sebagai bagian dari rezim anti-pencucian uang (*anti-money laundering*).⁷ Dengan menempatkan transaksi signifikan dalam sistem yang diawasi lembaga keuangan, kebijakan ini meningkatkan transparansi dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Pada akhirnya, pembatasan tunai menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang modern, efisien, dan tahan terhadap kejahatan keuangan.

Kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi nontunai diwujudkan melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran elektronik guna menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan transparan.⁸ GNNT memperluas adopsi transaksi digital melalui kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan internet banking, yang secara langsung berkontribusi pada penguatan transparansi arus transaksi keuangan. Implementasi kebijakan ini diperkuat dengan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pembayaran digital sehingga mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang lebih modern dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

Digitalisasi sistem pembayaran nasional mengalami akselerasi melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), layanan dompet digital (*e-wallet*), dan sistem transfer dana secara real time. QRIS mengintegrasikan seluruh kanal pembayaran berbasis QR menjadi satu standar nasional sehingga mempermudah transaksi lintas platform dan meningkatkan efisiensi pembayaran ritel. Sementara itu, penyediaan *e-wallet* serta infrastruktur transfer real time melalui BI-

⁶ Transparency International, 2022, *Global Corruption Report*, hlm. 72.

⁷ Financial Action Task Force (FATF), 2021, *Guidance on Anti-Money Laundering and Cash Transaction Limits*, hlm. 5.

⁸ Bank Indonesia, 2020, *Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT): Laporan Implementasi*, hlm. 4.

FAST mendukung percepatan transaksi ekonomi digital dan memperluas inklusi keuangan. Transformasi ini memperkuat integrasi sistem pembayaran modern dan memastikan seluruh transaksi terekam dalam sistem formal, sehingga mendukung transparansi dan mitigasi risiko kejahatan keuangan.

Pengurangan penggunaan uang tunai diperkuat melalui berbagai regulasi pemerintah dan Bank Indonesia yang mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk ketentuan mengenai uang elektronik, layanan BI-FAST, serta pengaturan transaksi nontunai dalam sektor publik dan swasta. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan transaksi digital, yang memastikan seluruh penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, keamanan, dan keterlacakan transaksi. Selain itu, pemerintah melalui kebijakan elektronifikasi pembayaran, termasuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), turut mendorong pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi resmi sehingga memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik korupsi.

Undang-Undang mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatur fungsi strategis lembaga tersebut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme pelaporan transaksi keuangan tertentu.⁹ Walaupun UU ini tidak secara eksplisit mengatur batas maksimal transaksi tunai, ia memberikan dasar hukum bagi PPATK untuk menetapkan *threshold* pelaporan transaksi keuangan yang bernilai besar, termasuk transaksi tunai. Melalui sistem *cash transaction report* (CTR),

PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan dan profesi tertentu untuk melaporkan transaksi tunai di atas nominal tertentu sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap praktik pencucian uang dan tindak pidana asal.

Kewenangan PPATK untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi tunai bernilai besar memberikan kontribusi penting dalam pembentukan kultur transparansi finansial.¹⁰ Namun demikian, mekanisme ini masih bersifat administratif dan belum menjadi larangan normatif atas penggunaan tunai dalam jumlah besar. Akibatnya, meskipun PPATK dapat melakukan analisis terhadap pergerakan uang tunai yang mencurigakan, batas penggunaan tunai yang dapat menimbulkan risiko tetap tidak sepenuhnya diatur secara prohibitif dalam hukum positif. Hal ini memperlihatkan bahwa peran PPATK lebih menitikberatkan pada pengawasan ketimbang pembatasan langsung.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menetapkan kewajiban bagi penyedia jasa keuangan dan pihak pelapor lainnya untuk menyampaikan *suspicious transaction report* (STR) kepada PPATK. Ketentuan ini bertujuan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, termasuk transaksi tunai dalam jumlah signifikan yang tidak sejalan dengan profil ekonomi pengguna. UU TPPU juga memberikan dasar bagi PPATK untuk melakukan analisis mendalam terhadap transaksi bernilai besar yang berpotensi terkait tindak pidana asal seperti korupsi, penipuan, atau perdagangan ilegal.

Selain STR, UU TPPU juga mewajibkan pelaporan transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, yang dikenal sebagai *cash transaction report* (CTR).¹¹ Mekanisme ini menjadi instrumen penting

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 44.

¹⁰ PPATK, 2022, *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai*, hlm. 6–8.

¹¹ PPATK, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 15.

dalam memetakan peredaran uang tunai yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Namun karena sifatnya hanya sebagai kewajiban pelaporan, bukan larangan keras terhadap penggunaan tunai dalam nominal besar, efektivitasnya masih terbatas dalam menekan praktik transaksi anonim yang memfasilitasi pencucian uang dan tindak pidana terorganisir.

Sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara tegas mengkriminalisasi suap, gratifikasi, dan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.¹² Banyak kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa modus pemberian suap dan gratifikasi masih didominasi oleh penggunaan uang tunai sebagai upaya untuk menghindari pelacakan dan meninggalkan jejak transaksi. Sifat anonim dan tidak terdokumentasinya transaksi tunai menjadikannya sarana yang efektif untuk menyembunyikan aliran dana ilegal yang melibatkan pejabat publik maupun pelaku usaha.

Di sisi lain, meskipun UU Tipikor menjerat pelaku setelah tindak pidana terjadi, ia tidak menyediakan batasan normatif terhadap penggunaan tunai dalam aktivitas ekonomi sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Akibatnya, ruang pencegahan menjadi sangat terbatas karena aparat penegak hukum baru dapat bertindak setelah terdapat bukti korupsi, bukan pada fase pergerakan dana yang mencurigakan. Dominasi tunai sebagai sarana suap memperlihatkan perlunya regulasi pembatasan tunai yang bersifat preventif agar praktik korupsi dapat ditekan sejak tahap awal.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengatur prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk

keharusan penyelenggara negara untuk transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan, terutama terkait aktivitas yang bersinggungan dengan penggunaan anggaran publik.¹³ Transparansi ini mensyaratkan pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri, sehingga penggunaan instrumen pembayaran nontunai menjadi lebih relevan dalam mencegah manipulasi keuangan. Di sisi lain, UU ITE mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan dan transaksi elektronik sehingga memperkuat integritas data transaksi melalui mekanisme perekaman digital.

Sementara itu, UU Perbendaharaan Negara menekankan pentingnya pengelolaan uang negara yang efektif, efisien, dan dapat diaudit.¹⁴ Dengan demikian, penggunaan pembayaran nontunai dalam pengeluaran anggaran negara menjadi bagian penting dari upaya memperkuat akuntabilitas fiskal. Ketiga undang-undang ini secara normatif mendukung penciptaan sistem transaksi yang dapat diawasi dan ditelusuri, tetapi tetap tidak secara langsung mengatur pembatasan transaksi tunai dalam masyarakat umum, sehingga ruang regulasi tersebut masih terbuka.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur pembatasan transaksi tunai secara komprehensif, seperti yang telah diterapkan di berbagai negara lain. Kekosongan regulasi ini menciptakan *normative vacuum* pada aspek yang sangat krusial, yaitu pengaturan batas penggunaan uang tunai dalam jumlah besar untuk mencegah korupsi, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya.¹⁵ Meski terdapat berbagai regulasi mengenai pelaporan transaksi, mekanisme tersebut tidak mengikat dalam bentuk larangan atau limitasi yang bersifat langsung.

¹² UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10–11.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3.

¹⁵ FATF, 2022, *Best Practices on Cash Transaction Limitations*, hlm. 4.

Ketiadaan undang-undang pembatasan transaksi tunai membuat kebijakan pengawasan aliran uang hanya bergantung pada mekanisme administratif melalui PPATK dan penyedia jasa keuangan. Padahal, pengaturan batas nominal transaksi tunai dapat menjadi instrumen pencegahan primer yang efektif dalam mengurangi ruang gerak transaksi anonim. *Normative vacuum* ini menunjukkan perlunya intervensi legislasi untuk memperkuat sistem hukum keuangan Indonesia agar sejalan dengan standar internasional yang diterapkan oleh negara-negara anggota FATF.

Selain itu, ketiadaan aturan pembatasan tunai mengurangi daya preventif sistem keuangan nasional. Negara menjadi lebih reaktif daripada proaktif, karena penindakan baru dapat dilakukan ketika tindak pidana telah terjadi atau setelah laporan mencurigakan ditemukan. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang semakin digital, kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pengawasan modern dan kapasitas regulasi yang ada. Dengan demikian, kekosongan hukum tersebut tidak hanya menghambat efektivitas pengawasan, tetapi juga melemahkan ketahanan sistem keuangan terhadap risiko korupsi dan pencucian uang.

Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai mulai muncul sebagai inisiatif kebijakan sejak tahun 2017 ketika PPATK dan Kementerian Keuangan mengidentifikasi bahwa tingginya penggunaan uang tunai di Indonesia menjadi celah signifikan dalam praktik pencucian uang dan korupsi.¹⁶ Upaya ini dilandasi oleh hasil kajian PPATK mengenai pola transaksi mencurigakan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tindak pidana asal dalam kasus korupsi dan penyelewengan anggaran menggunakan transaksi tunai untuk menghilangkan jejak aliran dana.¹⁷ Sejak itu,

RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai respons terhadap kebutuhan memperkuat rezim anti-pencucian uang dan mendorong modernisasi sistem pembayaran nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam RUU Pembatasan Transaksi Tunai meliputi pembatasan penggunaan uang tunai untuk transaksi di atas jumlah tertentu, yang dalam draf awal PPATK ditetapkan sebesar Rp100 juta sebagai batas maksimal. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa transaksi bernilai besar harus dilakukan melalui sistem pembayaran formal seperti perbankan, sehingga tercipta jejak transaksi yang dapat diawasi. RUU tersebut juga memberikan pengecualian, antara lain terhadap transaksi pemerintah tertentu, kegiatan usaha mikro kecil, serta keadaan darurat yang secara objektif tidak memungkinkan penggunaan instrumen nontunai. Dengan demikian, RUU ini berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengawasan dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat.

2. Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembatasan Transaksi Tertentu dalam Perspektif Asas Perlindungan Kepentingan Umum

a) Konsep Pembatasan Transaksi Tertentu sebagai Instrumen Anti-Korupsi

Pembatasan transaksi tunai dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum pidana dipahami sebagai kebijakan negara untuk menetapkan batas maksimal penggunaan uang tunai dalam suatu transaksi guna memastikan bahwa transaksi bernilai besar dilakukan melalui sistem keuangan formal. Dalam hukum ekonomi, pembatasan ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan integritas pasar dan transparansi aktivitas keuangan, sedangkan dalam hukum pidana pembatasan tersebut

¹⁶ PPATK, 2017, *Policy Paper Pembatasan Transaksi Tunai*, hlm. 3.

¹⁷ PPATK, 2016, *Tren Transaksi Keuangan Mencurigakan*, hlm. 12.

berkaitan erat dengan upaya mencegah penggunaan uang tunai sebagai sarana menyamarkan asal-usul dana dalam tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan.¹⁸ Dengan demikian, pembatasan transaksi tunai merupakan instrumen hukum yang bersifat preventif untuk meminimalkan peluang terjadinya aktivitas ekonomi ilegal dan memperkuat sistem pengawasan keuangan negara.

Urgensi pembatasan transaksi tunai berakar pada karakteristik uang tunai yang tidak meninggalkan jejak sehingga sangat mudah dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang. Dalam rezim anti-money laundering (AML), pembatasan tunai menjadi bagian penting dari strategi *preventive measures*, karena memaksa pelaku ekonomi untuk menggunakan instrumen yang terekam seperti transfer bank atau pembayaran digital yang dapat diawasi oleh otoritas keuangan.¹⁹ Dari perspektif anti-korupsi, pembatasan transaksi tunai mempersempit ruang pelaku untuk melakukan suap, gratifikasi, atau pengalihan dana proyek secara terselubung. Dengan demikian, pembatasan transaksi tunai menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat integritas sistem keuangan dan menutup celah praktik korupsi di sektor publik maupun privat.

Sejumlah negara telah mengadopsi kebijakan pembatasan transaksi tunai sebagai bagian dari reformasi keuangan dan pencegahan kejahatan ekonomi. Uni Eropa, misalnya, menerapkan batas transaksi tunai antara EUR 3.000 hingga EUR 10.000, tergantung kebijakan masing-masing negara anggotanya.⁶ Australia mengusulkan batas

AUD 10.000 dalam kerangka reformasi anti-money laundering, sedangkan Prancis memberlakukan batas ketat sebesar EUR 1.000 bagi warganya untuk transaksi domestik.²⁰ India juga menerapkan pembatasan tunai melalui *Income Tax Act* dengan melarang transaksi tunai di atas INR 200.000 secara langsung.²¹ Praktik internasional ini menunjukkan bahwa batas transaksi tunai merupakan tren kebijakan global yang dianggap efektif dalam meminimalkan aliran dana gelap, meningkatkan transparansi ekonomi, dan memperkuat rezim pencegahan korupsi serta pencucian uang.

b) Landasan Filosofis Asas Perlindungan Kepentingan Umum

Asas perlindungan kepentingan umum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan kesejahteraan, keamanan, dan keteraturan masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan dan pelaksanaan hukum.²² Asas ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau peraturan harus mengutamakan manfaat terbesar bagi masyarakat luas dibandingkan kepentingan individual atau kelompok tertentu. Dalam kerangka hukum publik, asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan nilai substantif berupa perlindungan atas hak-hak masyarakat secara kolektif.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, asas perlindungan kepentingan umum tercermin dalam berbagai norma hukum, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), prinsip

¹⁸ Bismar Nasution, 2019, *Hukum Ekonomi dan Instrumen Pengawasan Keuangan*, hlm. 88.

¹⁹ IMF, 2021, *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Toolkit*, hlm. 23.

²⁰ OECD, 2020, *Cash Limits in Anti-Corruption Frameworks*, hlm. 9.

²¹ Government of India, 2017, *Income Tax Act (Amendment)*, hlm. 4.

²² Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 45.

proporsionalitas, dan prinsip akuntabilitas.²³ Asas ini memastikan bahwa penggunaan kewenangan pemerintah selalu diarahkan pada kemanfaatan sosial yang lebih besar dan tidak boleh merugikan masyarakat. Dengan demikian, asas perlindungan kepentingan umum berfungsi sebagai landasan etis dan yuridis yang menjaga agar kebijakan negara tetap berada dalam jalur yang menjamin kepentingan publik secara optimal.

Asas perlindungan kepentingan umum memiliki hubungan erat dengan keteraturan dan transparansi sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan sistem keuangan. Dalam konteks sistem keuangan, prinsip transparansi dan keteraturan memastikan bahwa aliran dana dapat dipantau, dicatat, dan diawasi dengan baik, sehingga risiko penyalahgunaan seperti korupsi, pencucian uang, dan manipulasi keuangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, asas perlindungan kepentingan umum mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan aman sebagai bagian dari kepentingan publik yang harus dijaga negara.

Di sisi lain, keamanan sistem keuangan merupakan bagian integral dari perlindungan kepentingan umum karena stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada integritas arus transaksi dalam masyarakat.²⁴ Ketika transaksi berlangsung dalam tatanan yang transparan dan teratur, maka potensi terjadinya kejahatan keuangan dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan asas perlindungan kepentingan umum dalam sistem keuangan memastikan bahwa kebijakan negara mampu menjawab ancaman ekonomi modern dan menjaga keselamatan finansial masyarakat luas.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas perlindungan

kepentingan umum menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan normatif, tetapi juga untuk memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Asas ini mengharuskan pembentuk undang-undang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan publik dari setiap norma yang diatur. Dalam konteks pembentukan regulasi keuangan, asas ini mengarahkan agar legislasi mampu menghadirkan tata kelola transaksi yang akuntabel dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan ekonomi.

Pembentukan RUU Pembatasan Transaksi Tunai juga tidak terlepas dari asas perlindungan kepentingan umum karena tujuan utama RUU tersebut adalah mempersempit ruang bagi praktik korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan menetapkan batas transaksi tunai dan mengharuskan penggunaan instrumen pembayaran formal untuk jumlah tertentu, RUU ini berupaya meningkatkan transparansi dan keamanan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, RUU tersebut merupakan implementasi langsung dari asas perlindungan kepentingan umum dalam rangka menjaga kepentingan publik atas keadilan, akuntabilitas, dan stabilitas ekonomi.

c) Relevansi Pembatasan Transaksi terhadap Upaya Perlindungan Kepentingan Umum

Pembatasan transaksi tunai memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan karena kebijakan ini mendorong seluruh transaksi bernilai besar masuk ke dalam sistem pembayaran formal yang diawasi oleh otoritas

²³ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 72.

²⁴ PPATK, *Laporan Tahunan 2023: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pencegahan Tindak Pidana Keuangan*, hlm. 14.

keuangan.²⁵ Dengan membatasi penggunaan uang tunai, risiko transaksi ilegal yang tidak tercatat dapat ditekan, sehingga peredaran uang menjadi lebih transparan dan dapat diprediksi oleh regulator. Transparansi ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan moneter, mengurangi potensi *shadow banking*, serta memperkuat integritas perbankan nasional.²⁶ Oleh karena itu, pembatasan transaksi tunai bukan hanya instrumen pencegahan kejahatan finansial, tetapi juga bagian strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan ketahanan sistem keuangan.

Kebijakan pembatasan transaksi tunai berperan penting dalam meminimalkan kerugian negara karena menutup ruang bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan aliran dana secara anonim melalui pembayaran tunai. Dengan mewajibkan transaksi bernilai besar melalui sistem perbankan, setiap aliran uang meninggalkan jejak administratif yang memungkinkan audit, pemeriksaan, dan penelusuran oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pembatasan ini mengurangi peluang pejabat publik melakukan penyalahgunaan kewenangan seperti praktik suap, gratifikasi, atau penggelapan yang biasanya dilakukan melalui uang tunai agar sulit dideteksi. Karena setiap transaksi penting terhubung dengan sistem keuangan yang diawasi, risiko kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Pembatasan transaksi tunai berkaitan langsung dengan tujuan kesejahteraan publik dan prinsip *good governance* karena kebijakan ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong penggunaan sistem keuangan yang lebih aman dan dapat diawasi.²⁷ Ketika transaksi ekonomi lebih

terekam dan terintegrasi dalam sistem formal, pemerintah dapat mengelola kebijakan fiskal dan moneter secara lebih akurat, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan publik. Selain itu, pembatasan transaksi tunai berkontribusi terhadap penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dengan mengurangi ruang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya alat teknis, tetapi juga fondasi normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

d) Implementasi Kebijakan Pembatasan Transaksi dan Tantangan Penerapannya

Kesiapan infrastruktur sistem pembayaran nontunai di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama melalui ekspansi QRIS, peningkatan layanan digital banking, dan elektrifikasi transaksi pemerintah. Namun, kesiapan tersebut belum merata karena akses internet, ketersediaan jaringan perbankan, dan penetrasi perangkat digital masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ketimpangan ini berdampak pada kapasitas masyarakat dalam beradaptasi dengan kebijakan pembatasan transaksi tunai, karena infrastruktur yang belum optimal berpotensi menciptakan ketimpangan akses dan menghambat inklusi keuangan. Oleh karena itu, sebelum implementasi batas transaksi tunai secara nasional, penguatan infrastruktur pembayaran nontunai harus menjadi prioritas strategis negara.

²⁵ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, hlm. 47.

²⁶ Financial Stability Board (FSB), *Assessment of Vulnerabilities in Cash-Based Transactions*, 2022, hlm. 10.

²⁷ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Anti-Corruption Toolkit*, 2021, hlm. 36.

Implementasi pembatasan transaksi tunai menghadapi tantangan multidimensional yang bersumber dari faktor budaya, sosial, ekonomi, dan geografis. Secara budaya, sebagian masyarakat Indonesia memiliki preferensi kuat terhadap penggunaan uang tunai karena dianggap lebih konkret dan aman. Dari sisi sosial-ekonomi, kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro sering bergantung pada transaksi tunai akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses layanan keuangan. Secara geografis, kondisi kepulauan Indonesia menyulitkan pemerataan infrastruktur pembayaran elektronik, terutama di wilayah 3T.²⁸ Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pembatasan transaksi tunai harus disertai strategi pendukung seperti edukasi publik, peningkatan inklusi keuangan, dan pemerataan infrastruktur digital.

Pengawasan pembatasan transaksi tunai memerlukan koordinasi lintas lembaga antara PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan, namun koordinasi tersebut sering terkendala oleh perbedaan mandat, keterbatasan integrasi data, dan fragmentasi regulasi. PPATK berfokus pada analisis transaksi mencurigakan, sementara BI berkewenangan dalam sistem pembayaran, dan Kepolisian melakukan penegakan hukum; perbedaan fungsi ini menimbulkan kesenjangan operasional jika tidak didukung mekanisme berbagi data yang terpadu. Selain itu, belum adanya undang-undang khusus pembatasan transaksi tunai membuat pedoman antar lembaga berjalan parsial dan tidak terstandar. Keterbatasan koordinasi tersebut menjadi tantangan utama dalam memastikan

efektivitas kebijakan pembatasan transaksi tunai sebagai instrumen pencegahan korupsi.

e) Efektivitas Kebijakan dari Perspektif Perlindungan Kepentingan Umum

Efektivitas kebijakan pembatasan transaksi tunai dalam perspektif asas perlindungan kepentingan umum dapat dinilai melalui tiga kriteria utama, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan proporsionalitas. Kemanfaatan mengharuskan kebijakan tersebut memberikan manfaat kolektif berupa peningkatan transparansi keuangan dan pencegahan penyalahgunaan dana publik.²⁹ Keadilan menuntut agar pembatasan transaksi tidak membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional, terutama masyarakat yang masih terbatas akses terhadap layanan keuangan digital. Sementara itu, proporsionalitas menjadi ukuran apakah pembatasan nominal transaksi sebanding dengan tingkat risiko korupsi dan pencucian uang yang ingin dicegah. Ketiga kriteria ini memastikan bahwa kebijakan pembatasan transaksi tidak hanya sah secara legal, tetapi juga legitimate secara etik dan sosial.

Pembatasan transaksi tunai berpotensi memberikan perlindungan publik dari praktik korupsi melalui penciptaan sistem arus dana yang lebih transparan dan terpantau. Dengan mengharuskan transaksi bernilai besar melalui perbankan, peluang pelaku korupsi untuk menyamarkan penerimaan suap atau gratifikasi menjadi jauh lebih kecil karena setiap transaksi otomatis meninggalkan jejak administratif.³⁰ Sejumlah studi PPATK menunjukkan bahwa lebih dari 70% tindak pidana korupsi menggunakan uang tunai untuk menghindari pelacakan, sehingga pembatasan tunai

²⁸ Bappenas, *Peta Jalan Transformasi Digital Nasional 2021–2024*, hlm. 32.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2019, *Teori Hans Kelsen dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, hlm. 87.

³⁰ PPATK, *Tren Pencucian Uang di Indonesia 2023*, hlm. 31.

diyakini mengurangi ruang gerak tersebut.⁵ Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pengawasan, kesiapan infrastruktur digital, dan kepatuhan lembaga publik maupun swasta terhadap rezim anti-korupsi nasional.³¹ Dengan demikian, pembatasan transaksi tidak hanya berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga mekanisme struktural untuk memperkuat integritas keuangan negara.

Analisis cost-benefit menunjukkan bahwa meskipun pembatasan transaksi tunai menimbulkan biaya adaptasi, seperti kebutuhan peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur pembayaran nontunai, manfaat jangka panjangnya bagi negara dan masyarakat jauh lebih besar. Biaya yang mungkin timbul meliputi ketidaknyamanan awal bagi pelaku usaha kecil, biaya implementasi sistem, serta potensi resistensi sosial. Namun, manfaatnya berupa meningkatnya transparansi fiskal, menurunnya potensi kerugian negara akibat korupsi, serta meningkatnya stabilitas ekonomi melalui pengurangan aktivitas ekonomi gelap.⁸ Selain itu, negara memperoleh keuntungan berupa peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penguatan integritas sistem keuangan. Dengan demikian, secara keseluruhan, kebijakan pembatasan transaksi memiliki nilai manfaat yang signifikan dalam mendorong tata kelola yang bersih dan efisien.

f) Analisis Kesesuaian Pembatasan Transaksi dengan Rezim Anti-Korupsi Nasional

Pembatasan transaksi tunai memiliki keterkaitan langsung dengan kerangka hukum pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia, khususnya melalui UU Tindak Pidana Korupsi (UU

Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU Tipikor menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pembatasan transaksi tunai menjadi instrumen preventif untuk menutup celah penyembunyian uang hasil korupsi. Di sisi lain, UU TPPU mewajibkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai di atas batas tertentu, sehingga pembatasan transaksi memperluas ruang lingkup pengawasan yang telah diatur sebelumnya.³² Selanjutnya, kebijakan perbankan nasional yang digariskan oleh Bank Indonesia melalui modernisasi sistem pembayaran mendukung penggunaan instrumen nontunai sebagai upaya memperkuat keamanan dan jejak transaksi. Dengan demikian, pembatasan transaksi tunai berada dalam satu kerangka integratif yang saling memperkuat rezim anti-korupsi dan anti-pencucian uang.

Pembatasan transaksi tunai dinilai berpotensi memperkuat rezim pemberantasan korupsi melalui penciptaan mekanisme pengendalian dan pelacakan transaksi yang selama ini tidak tercakup secara eksplisit dalam UU Tipikor.³³ Dengan adanya batas maksimal transaksi tunai, pelaku korupsi akan kesulitan menyamarkan aliran dana melalui transaksi fisik yang tidak terekam. Namun, ketiadaan undang-undang khusus pembatasan transaksi tunai juga menimbulkan kekosongan norma karena pengawasan terhadap transaksi tunai bernilai besar saat ini hanya bergantung pada ketentuan pelaporan UU TPPU. Tanpa pengaturan yang bersifat imperatif dan sanksi khusus, ruang abu-abu masih terbuka lebar bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum. Oleh sebab itu, keberadaan RUU

³¹ KPK, 2023, *Kajian Efektivitas Pencegahan Korupsi Berbasis Sistem Pembayaran*, hlm. 21.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 23 dan Pasal 39.

³³ Amrizal J. Prang, 2021, "Pencegahan Korupsi melalui Penguatan Sistem Pembayaran," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 77.

Pembatasan Transaksi Tunai diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memperkuat konsistensi penegakan hukum.

Akademisi dan lembaga anti-korupsi secara umum menilai bahwa pembatasan transaksi tunai merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan transparansi dan mempersempit ruang manuver pelaku korupsi. PPATK dan KPK secara konsisten menyatakan bahwa transaksi tunai sering digunakan untuk menyamarkan aliran uang hasil kejahatan karena sifatnya yang tidak tercatat dan sulit dilacak. Sejumlah akademisi hukum pidana dan kebijakan publik juga berpendapat bahwa kebijakan ini sejalan dengan praktik internasional untuk memperkuat *anti-money laundering regime* dan mendorong efisiensi sistem pembayaran. Namun, mereka juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kepatuhan lembaga keuangan, sehingga pembatasan transaksi harus disertai edukasi publik dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, relevansi kebijakan pembatasan transaksi tunai dipandang sebagai langkah penting tetapi memerlukan dukungan sistem pendukung yang memadai untuk mencapai hasil optimal.

C. PENUTUP

Kebijakan pembatasan transaksi tunai selaras dengan Asas Perlindungan Kepentingan Umum karena bertujuan melindungi stabilitas sistem keuangan, menjaga kepentingan publik, serta mencegah kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga

kepentingan masyarakat luas tidak dirugikan oleh praktik penyalahgunaan dana yang sulit dilacak ketika dilakukan secara tunai. Dengan demikian, pembatasan tunai memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.³⁴

Penerapan pembatasan transaksi tunai secara langsung memperkuat rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan korupsi karena kebijakan ini menutup celah penggunaan uang tunai sebagai *modus* untuk menyembunyikan asal-usul harta atau menghindari sistem pengawasan formal. Dengan mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, proses pelacakan (*traceability*) dan analisis transaksi menjadi lebih efektif bagi lembaga seperti PPATK, aparat penegak hukum, maupun otoritas keuangan. Kebijakan ini juga memperkuat kepatuhan terhadap standar internasional yang mensyaratkan pembatasan transaksi berisiko tinggi untuk meminimalkan peluang penyamaran, penyembunyian, atau pemindahan aset hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Republik
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Kitab
UndangUndang Hukum Pidana
(KUHP)*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76)*.

³⁴ Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (UU 8/2010).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU 1/2024).

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia* (PP 99/2016).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai /<http://www.bphn.go.id/>,

Admi, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

2005, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press,

Andi, Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers.

Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Alldridge, Peter, 2008, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*, Oxford: Hart Publishing.

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli, 2018, *Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaannya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Mandar Maju.

Bassar, Sudradjat, 1986, *Tindak-tindak pidana tertentu*, Bandung, Remadja Karya.

Darwis, Ranidar, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung, Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Djunaedi, Wawan, MS., 2008, *Fiqih*, Jakarta, Listafariska Putra.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAPIndonesia, Yogyakarta,

Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Amrico.

_____, 1984, *Delik-delik khusus*, Bandung, Sinar Baru.

Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. III, Jakarta, Bina Aksara.

Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.

